



PUTUSAN

Nomor : 0097/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN
BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut
PENGUGAT;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN
BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut
TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah memeriksa berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga



Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0097/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 28 Maret 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut; -----

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/04/XII/2002 tanggal 02 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;-----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tangga orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah ke kebun selama kurang lebih 1 tahun, terakhir kembal ke rumah orang tua Penggugat hingga bulan April 2007, dan dalam pernikahan tersebut telah di karunia 1 orang anak perempuan yang diberinama ANAK I, yang lahir pada tanggal 10 September 2003, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat; -----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga yang di rasakan rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat bersifat egois, malas bekerja mencari nafkah, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat malah marah marah;-----
5. Bahwa, pada bulan April 2007 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Penggugat mengajak Tergugat bekerja di kebun tetapi Tergugat tidak mau malah marah-marah dan menghancurkan perabotan rumah tangga;-----



6. Bahwa, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini sudah berjalan selama 3 bulan lebih; -----
7. Bahwa, pihak keluarga telah 3 kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah kelakuannya tersebut; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**) ; -----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah



datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 05 April 2011 dan tanggal 15 April 2011 dengan berita acara panggilan Nomor : 0097/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun dengan Tergugat mengingat akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan diatas telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa: -----

1. photo copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 027/6002/TTL/III/2011, tanggal 26 Maret 2011 (bukti P.1);-----
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/04/XII/2002 tanggal 02 Januari 2003 (bukti P.2); -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan, masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selaku kakak kandung



Penggugat, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, benar Peggugat dan Tergugat sudah menikah, saksi hadir waktu pernikahan Peggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa benar Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut sekarang ikut Peggugat ;-----
- Bahwa, setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Peggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun terakhir kembali kerumah orang tua Peggugat hingga bulan April 2007;-----
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 3 tahun, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; -----
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat bersifat egois, tidak bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menghancurkan perabot rumah tangga apabila di nasehati Peggugat, Tergugat selalu marah-marah;-----
- Bahwa, semenjak bulan April 2007 Tergugat telah bepisah dari tempat kediaman bersama, pulang kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya hingga saat ini sudah berjalan selama 3 tahun lebih; -----
- Bahwa, Tergugat tidak pernah berkirim nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah oleh Peggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, sebagai Ipar Penggugat, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, terakhir kembali kerumah orang tua Penggugat hingga bulan April 2007;-----
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 3 tahun, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, penyebab berselisih tersebut disebabkan karena Tergugat bersifat egois, tidak bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menghancurkan perabot rumah tangga apabila di nasehati Penggugat, Tergugat selalu marah-marah; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat ; -----



Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan hukum yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar



Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Peggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Peggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat egois, malas bekerja mencari nafkah, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menghancurkan perabot rumah tangga dan bila dijelaskan, Tergugat selalu marah-marah; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Peggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Peggugat di persidangan masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Peggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi-saksi dimuka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa, benar Peggugat dengan Tergugat perkawinan yang sah; -----
- Bahwa, benar dalam kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----
- Bahwa, upaya merukunkan Peggugat dengan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa, antara Peggugat dengan Tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang 3 tahun lebih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Peggugat dengan



Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGA**); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, guna dicatat perceraian tersebut; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 395.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NARUSNI, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.



Panitera Pengganti

NARUSNI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	Rp 104.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	Rp 200.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 395.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)